

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 5/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

2021

Kpt 12/ORT.07/6109/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5/ORT.07-KPT/6109/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk perkembangan sumber daya manusia disatukan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2021.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021